BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial guna meringankan beban masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia diperlukan dukungan dari Pemerintahan Daerah;

b. bahwa perlindungan jaminan sosial dalam rangka meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga perlu diberikan santunan kematian;

c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam santunan kematian maka diperlukan suatu pengaturan tentang tatanan pelaksanaan pemberian santunan kematian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

6. Kecamatan adalah daerah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Santunan kematian adalah sumbangan dalam bentuk barang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
11. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu indentitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orangtua, anak, cucu dari anak kandung, saudara kandung, kerabat lain dalam satu Kartu Keluarga dan atau kerabat lain yang merawat dibuktikan dengan Surat Keterangan RT dan RW mengetahui Peratin.

Pasal 2

Maksud Pemberian Santunan Kematian yaitu :
a. Meringankan beban masyarakat bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
b. Tertib administrasi data kematian daerah.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 3

Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk meringankan beban yang dialami oleh masyarakat yang ditinggal mati oleh anggota keluarganya.

BAB II
PENERIMA DAN JENIS SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Penerima

Pasal 4

(1) Penerima santunan kematian adalah ahli waris masyarakat yang meninggal dunia disebabkan kematian secara wajar.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga yang telah menetap secara terus menerus di daerah minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan identitas diri yang masih berlaku dan dimakamkan di wilayah kabupaten Lampung Barat berdasarkan keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.

(3) Tidak termasuk dalam sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
   a. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri;
   b. Peristiwa force mayor/bencana alam skala besar;
   c. Janin bayi dari wanita yang mengalami keguguran disaat hamil; dan
   d. Bunuh diri.

Bagian Kedua
Jenis Santunan Kematian

Pasal 5

(1) Jenis santunan yang diberikan kepada masyarakat adalah berupa bantuan pangan;
(2) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. beras 20 kg;
   b. gula 5 kg;
   c. minyak Goreng 5 Liter,
   d. sarden/ikan kaleng 8 Kaleng;
   e. telur 5 kg;
   f. air mineral 3 dus.

KABAG HUKUM

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

Penerima bantuan santunan kematian harus mempunyai kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan pengajuan santunan kematian;
b. surat kematian dari peratin/lurah tempat domisili;
c. identitas ahli waris dan identitas warga yang meninggal dunia berupa fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
d. surat keterangan dari peratin/lurah tempat berdomisili bagi penduduk yang meninggal dunia maupun ahli waris yang belum wajib Kartu Tanda Penduduk maupun wajib Kartu Tanda Penduduk tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Santunan Kematian

Pasal 7

Tata cara pengajuan santunan kematian harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan mekanisme pengajuan sebagai berikut :

a. pemohon mengajukan seluruh persyaratan kepada Bupati melalui Camat.
b. Camat memverifikasi kelengkapan berkas dan menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Kepala Dinas Sosial

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

(1) Dinas Sosial menyerahkan bantuan kematian kepada Camat setelah semua persyaratan dan prosedur terpenuhi.
(2) Camat menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris dilengkapi dengan berita acara penyerahan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1) Camat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan bantuan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal (7);
   b. menyampaikan rekapitulasi data calon penerima dan penerima bantuan kematian dari pekon/kelurahan secara rutin setiap bulan kepada Kepala Dinas Sosial;
   c. menyalurkan bantuan kematian kepada ahli waris;
   d. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program bantuan kematian ke pekon/kelurahan yang ada di wilayah kerjanya.

(2) Kepala Dinas Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan bantuan kematian yang diajukan oleh Camat;
   b. menyerahkan santunan kematian kepada Camat;
   c. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program kecamatan se kabupaten Lampung Barat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

(1) Pemberian santunan kematian bagi masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran berjalan.

(2) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama anggaran masih tersedia selama anggaran masih tersedia.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Kematian Bagi Ahli Waris Masyarakat Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 8

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5	D. Pendidikan	
6	Bappeda	
7	BPKD	
8	Inspektorat	
9		
10	KABAG HUKUM	